




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALBAR**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mendorong terciptanya kemampuan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat ditempuh melalui penyertaan modal pada PT Bank Kalbar yang dianggap cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank KALBAR.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PT (Persero) Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa diperjual belikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
7. Deviden adalah bagian keuntungan PT Bank Kalbar yang dibagikan kepada para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Kalimantan Barat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT Bank Kalbar adalah :

- a. Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Kalbar bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. BANK KALBAR tahun anggaran 2006 sebesar Rp.2.815.000.000,00 (dua milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) .
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. BANK KALBAR tahun anggaran 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. BANK KALBAR yang dianggarkan dalam APBD 2009 sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah).
- (4) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. BANK KALBAR sebesar Rp.6.415.000.000,00 (enam milyar empat ratus lima belas juta rupiah).

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan Penyertaan Modal Daerah, harus :
 - a. Memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. Melakukan penilaian terhadap barang yang dimiliki Daerah;
 - c. Melakukan kajian terhadap bentuk dan pengaturan dalam penyertaan modal;
 - d. Melakukan penilaian terhadap pihak ketiga dan menyertakan pihak independen.
- (2) Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Penyertaan Modal dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang dicantumkan pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran penyertaan modal, Bendaharawan Umum Daerah berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/ pemindahan kas yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran penyertaan modal yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menelaah pencarian dana, apabila perintah pembayaran atau pengeluaran penyertaan modal tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 7

- (1) Deviden atas penyertaan modal Kabupaten Bengkayang yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. BANK KALBAR, menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada objek Pendapatan Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Milik Negara/ BUMD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 13 Maret 2009

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19560820 198503 1 010

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK KALBAR.

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - (1) Hasil Pajak Daerah;
 - (2) Hasil Retribusi Daerah;
 - (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada angka (3) diatas, antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diganti menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat selanjutnya disebut PT. Bank Kalbar.

PT. Bank Kalbar adalah merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PT. Bank Kalbar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagai tambahan modal pada PT. Bank Kalbar yang akan dilaksanakan dalam tahun 2008 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 3 : Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 4 : Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 5 : Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas

